




PUTUSAN
Nomor 335/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **Yulianto Alias Mas;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 03 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 4, Desa Salubomba, Kecamatan Banawa
Tengah, Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Agustus 2020;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 335/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 335/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa **YULIANTO Alias MAS**, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ PERJUDIAN KUPON

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020./PN Dgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTIH” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang Seratus ribu satu lembar ;
- Uang lima puluh ribu satu lembar ;
- Uang dua puluh ribu empat lembar ;
- Uang sepuluh ribu dua lembar ;
- Uang lima ribu lima lembar ;
- Uang dua ribu tiga lembar ;
- Uang seribu kertas satu lembar ;
- Uang seribu koin satu lembar ;

(dirampas untuk Negara)

- 8 (delapan) lembar ramalan nenek kramat ;
- 2 (dua) lembar papan shio dan arti mimpi 2020 ;
- 2 (dua) buah bolpoint snowman ;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah sim c An. YULIANTO ;
- 1 (satu) buah STNK An. MAS DADANG SETYAWAN ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DN 6358 IA, nomor rangka MH1jbk111gk345547, nomor mesin JBK1E-1343501 ;

(dikembalikan kepada terdakwa YULIANTO Alias MAS)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020./PN Dgl

| |
|--|
| |
|--|



Kesatu

Bahwa terdakwa **YULIANTO Alias MAS** pada hari Rabu , Kamis, Sabtu dan Minggu sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya-palingnya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Tosale Kec. Banawa tengah kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala telah, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada hari Rabu , Kamis, Sabtu dan Minggu Terdakwa membuka penjualan judi jenis kupon putih dengan cara pemasangan atau pembeli datang ke rumah terdakwa kemudian pembeli memasang angka dengan menggunakan uang dengan kelipatan Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai tak terbatas dan memilih salah satu angka 00 sampai dengan 99 untuk dua kolom, empat kolom, kemudian setelah menerima pemasangan nomor ataupun shio dari orang-orang tersebut terdakwa selanjutnya merekap hasil pemasangan dan mengirimkan ke seorang bandar yang beralamat di Desa Malonas Kec. Dampelas Kab. Donggala melalui handphone.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih dalam hal menerima pemasangan /pembeli terbuka untuk siapa saja yang ingin melakukan pemasangan / pembelian dalam permainan judi kupon putih tersebut.

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemasang apabila pemasang beruntung jika nomor yang dipasangnya keluar yaitu untuk 2 (dua) kolom pemasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemasang mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika tiga kolom mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dan untuk empat kolom mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu p. 1000,- (seribu rupiah) jika menang maka mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/IPN Dgl

| |
|--|
| |
|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu mata.

Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil pemasangan setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara mengirimkan melalui nomor rekening yang diberikan oleh bandar, dan tata cara pembayaran keuntungan kepada pemasang apabila nomor dan atau shio yang dipasang dinyatakan naik adalah dari jumlah hasil pembelian saat itu dan jika kurang, dari bandar menyuruh anak buahnya mengantarkan uang kepada pemenang.

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut, setiap putarannya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan nomorsebesar 20% (dua puluh persen), sementara pasangan shio Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Bandar kemudian hasil keuntungan Terdakwa dalam menjalankan permainan judi kupon putih tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa menjual berupa angka dan/nomor shio yang didasarkan pada kemungkinan tergantung pada peruntungan belaka yang biasa disebut perjudian kupon putih tanpa izin yang sah dari Pemerintah;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **YULIANTO Alias MAS** pada hari Rabu , Kamis, Sabtu dan Minggu sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, sekira pukul 15.30 wita atau setidaknya-pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di dusun I Desa Tosale Kec. Banawa tengah kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala telah, ***dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.,*** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020./PN Dgl

| |
|--|
| |
|--|



Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, Pada setiap hari senin, Rabu, Sabtu Dan Minggu Terdakwa membuka penjualan judi kupon putih putaran singapura dengan cara pemasang atau pembeli datang ke rumah terdakwa kemudian pembeli memasang angka dengan menggunakan uang dengan kelipatan Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai tak terbatas dan memilih salah satu angka 00 sampai dengan 99 untuak dua kolom, empat kolom dan shio terdiri dari shio 1 (satu) sampai dengan shio 12 (dua belas), kemudian setelah menerima pemasangan nomor ataupun shio dari orang-orang tersebut terdakwa selanjutnya merekap hasil pemasangan dan mengirimkan ke seorang bandar yang beralamat di Desa malonas Kec. Dampelas Kab. Donggala melalui handphone.


Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih dalam hal menerima pemasang /pembeli terbuka untuk siapa saja yang ingin melakukan pemasangan / pembelian dalam permainan judi kupon putih tersebut.

Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemasang apabila pemasang beruntung jika nomor yang dipasangnya keluar yaitu untuk 2 (dua) kolom pemasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemasang mendapatkan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika tiga kolom mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), dan untuk empat kolom mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu p. 1000,- (seribu rupiah) jika menang maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per satu mata.

Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil pemasangan setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara mengirimkan melalui nomor rekening yang diberikan oleh bandar, dan tata cara pembayaran keuntungan kepada pemasang apabila nomor dan atau shio yang dipasang dinyatakan naik adalah dari jumlah hasil pembelian saat itu dan jika kurang, dari bandar menyuruh anak buahnya mengantarkan uang kepada pemenang.

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan penjualan kupon putih tersebut, setiap putarannya Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangannya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/IPN Dgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomorsebesar 20% (dua puluh persen), sementara pasangan shio Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari Bandar kemudian hasil keuntungan Terdakwa dalam menjalankan permainan judi kupon putih tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Bahwa terdakwa menjual berupa angka dan/nomor shio yang didasarkan pada kemungkinan tergantung pada peruntungan belaka yang biasa disebut perjudian kupon putih tanpa izin yang sah dari Pemerintah;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Farid Lanontji, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi dituangkan dalam BAP;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar dan Saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual kupon putih atau togel;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi dan rekan-rekan dari Polsek Banawa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 16:00 WITA di Desa Tosale, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi tahu kalau terdakwa menjual kupon putih dari informasi warga sekitar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah uang sebesar Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 8 (delapan) lembar ramalan nenek keramat, 2 (dua) lembar gambar shio, 2 (dua) buah ballpoint snowman, 1 (satu) buah SIM C atas nama Yulianto, 1 (satu) buah STNK atas nama Mas Dadang Setyawan, 1 (satu) buah kunci motor Honda Revo warna hitam DN 6358 IA, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DN 6358 IA nomor rangka: MH1JBK111GK345547 dan mesin: JBK1E-1343501;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020./PN Dgl

| |
|--|
| |
|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu pembeli kupon putih dan saat itu ada sekitar 3 (tiga) orang yang sedang membeli kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih dari pukul 14:00 WITA sampai pukul 17:00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memiliki bos yang bernama saudara Wade dimana Terdakwa menyeter hasil penjualan kupon putih tersebut kepada saudara Wade;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan sistem persentasi dari hasil penjualan kupon putih tersebut;
- Bahwa saudara Wade saat ini belum ditemukan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tersebut dari hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih;
- Bahwa minimal pemasangan untuk kupon putih adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual kupon putih;
- Bahwa hanya terdakwa saja yang menjual kupon putih di lingkungannya ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sukmin, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi dituangkan dalam BAP;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar dan Saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa yang Saksi tahu mengenai perkara ini adalah saat terdakwa ditangkap Saksi berada di lokasi kejadian dan saat itu Saksi bermaksud untuk membeli kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 16:30 WITA di Dusun I, Desa Tosale, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi membeli kupon putih dari Terdakwa baru 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/IPN Dgl

| |
|--|
| |
|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau terdakwa menjual kupon putih dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi membeli kupon putih di rumah saudara Mirat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan saudara Mirat;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual kupon putih sudah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa harga kupon putih tersebut mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kalau shio mulai dari harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menang saat bermain judi kupon putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa menyeter uang hasil penjualan kupon putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih;
- Bahwa kalau memasang nomor kupon putih hari ini maka pengumuman pemenang akan keluar pada jam 22:00 WITA;
- Bahwa Saksi tahu kalau nomor kupon putih keluar karena diberitahu oleh orang lain;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual kupon putih;
- Bahwa Saksi sudah tidak mau membeli kupon putih lagi;
- Bahwa yang menentukan pemenang kupon putih adalah penjual;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemasang apabila pemasang beruntung jika nomor yang dipasangnya keluar yaitu untuk 2 (dua) kolom pemasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), jika tiga kolom mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk empat kolom mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jika shio beli Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu mata shio;
- Bahwa Saksi membeli kupon putih adalah dengan mendatangi tempat Terdakwa menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih mulai pukul 14:00 WITA;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020./PN Dgl

| |
|--|
| |
|--|



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi dituangkan dalam BAP ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik benar dan Terdakwa memberikan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 16:00 WITA di Dusun I Lengu, Desa Tosale, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa baru saja akan membuka lapak untuk menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jumat;
- Bahwa dalam sehari omset penjualan Terdakwa sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih kepada saudara Boldai;
- Bahwa komisi yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih dari pukul 14:00 WITA hingga pukul 16:30 WITA;
- Bahwa Terdakwa tahu pemenang dari kupon putih dengan cara mendengarkan hasil undian dari kampung sebelah;
- Bahwa yang membayarkan uang kemenangan kepada pemenang adalah bandar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani/pekebun, Terdakwa menjual kupon putih hanya sebagai sampingan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon putih;
- Bahwa orang-orang mengetahui kalau Terdakwa menjual kupon putih dari mulut ke mulut, Terdakwa tidak pernah menawarkan langsung kepada orang;
- Bahwa komisi dari penjualan kupon putih, Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli kupon putih, setelah itu Terdakwa ditawarkan oleh bandar untuk menjadi pengecer kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan bandar kupon putih;
- Bahwa bandar kupon putih tersebut tinggal di Kota Palu;
- Bahwa antara menjual kupon putih dengan berkeburun, lebih menguntungkan berkeburun;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020./PN Dgl

| |
|--|
| |
|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih dengan cara ada orang yang datang ke tempat Terdakwa menjual kupon putih dan mengambil uang hasil penjualan untuk disetorkan ke bandar;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang Seratus ribu satu lembar;
- Uang lima puluh ribu satu lembar;
- Uang dua puluh ribu empat lembar;
- Uang sepuluh ribu dua lembar;
- Uang lima ribu lima lembar;
- Uang dua ribu tiga lembar;
- Uang seribu kertas satu lembar;
- Uang seribu koin satu lembar;
- 8 (delapan) lembar ramalan nenek kramat;
- 2 (dua) lembar papan shio dan arti mimpi 2020;
- 2 (dua) buah bolpoint snowman;
- 1 (satu) buah SIM C An. YULIANTO;
- 1 (satu) buah STNK An. MAS DADANG SETYAWAN;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DN 6358 IA, nomor rangka MH1jbk111gk345547, nomor mesin JBK1E-1343501;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Farid Lanontji dan Tim dari Kepolisian Polsek Banawa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 16:00 WITA di Desa Tosale, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala pada saat Terdakwa sedang menjual permainan untung-untungan dengan jenis kupon putih kepada pembeli yang salah satu pembelinya adalah saksi Sukmin;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, ditemukan pada diri Terdakwa uang sebesar Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 8 (delapan) lembar ramalan nenek keramat, 2 (dua) lembar gambar shio,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/IPN Dgl

| |
|--|
| |
|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) buah ballpoint snowman, 1 (satu) buah SIM C atas nama Yulianto, 1 (satu) buah STNK atas nama Mas Dadang Setyawan, 1 (satu) buah kunci motor Honda Revo warna hitam DN 6358 IA, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DN 6358 IA nomor rangka: MH1JBK111GK345547 dan mesin: JBK1E-1343501;

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih yang merupakan jenis permainan yang bersifat untung-untungan kepada pembeli dengan harga mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kalau shio mulai dari harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa di tempat Terdakwa berjualan, yang dilakukan oleh Terdakwa secara sembunyi-sembunyi di sebuah rumah, yang mana ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang melayani pembelinya di rumah saudara Mirat;

- Bahwa tata cara atau metode dari permainan untung-untungan tersebut adalah apabila pembeli atau pemasang beruntung jika nomor yang dipasangnya keluar yaitu untuk 2 (dua) kolom pemasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), jika tiga kolom mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk empat kolom mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jika shio beli Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu mata shio, lalu apabila menang bandar akan membayarkan uang kemenangan tersebut kepada pembeli;


- Bahwa kedudukan Terdakwa adalah sebagai penjual/pengecer permainan untung-untungan kupon putih, lalu dalam 1 (satu) hari omset penjualan Terdakwa sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa setorkan kepada seseorang bandar yang berada di Kota Palu yang bernama saudara Boldai melalui rekening, yang kemudian Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan tersebut;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani/pekebun, sementara itu menjual permainan untung-untungan berupa kupon putih merupakan pekerjaan sampingan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/IPN Dgl





fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **Yulianto Alias Mas**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;


Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa izin” dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dimaksud, menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya izin dari pejabat yang berwenang atau setidaknya oleh peraturan perundang-undangan yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah segala perbuatan Terdakwa dalam rangka menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum maupun segala kegiatan dalam usaha perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar/orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diketahui (*willens*) dan dikehendaki (*wettens*) sendiri oleh Terdakwa tersebut;


Menimbang, bahwa dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (oleh R. Soesilo) mengenai maksud “permainan judi” yang diartikan dalam bahasa belanda “*hazardspel*” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk permainan judi adalah main dadu, selikuran, jeme, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping kelas, kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola;

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara lebih luas setiap permainan yang mendasarkan pengharapan yang menggantungkan pada untung-untungan belaka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari yang sesuatu barang atau uang yang dipertaruhkan untuk permainan itu dapatlah dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut Pasal ini ialah menghendaki atau niat diketahui kehendaknya untuk mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum, lalu yang dimaksud dengan khalayak umum adalah merujuk kepada masyarakat secara umum, sehingga yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tidak perlu perbuatan tersebut sebagai pencaharian, namun adalah ketika perbuatan Terdakwa tersebut membuat khalayak umum dapat mengakses atau memainkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Farid Lanontji dan Tim dari Kepolisian Polsek Banawa pada saat Terdakwa sedang menjual permainan untung-untungan dengan jenis kupon putih kepada pembeli yang salah satu pembelinya adalah saksi Sukmin, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 16:00 WITA di Desa Tosale, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020./PN Dgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta hukum selanjutnya terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut telah ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada diri Terdakwa yaitu uang sebesar Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 8 (delapan) lembar ramalan nenek keramat, 2 (dua) lembar gambar shio, 2 (dua) buah ballpoint snowman, 1 (satu) buah SIM C atas nama Yulianto, 1 (satu) buah STNK atas nama Mas Dadang Setyawan, 1 (satu) buah kunci motor Honda Revo warna hitam DN 6358 IA, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DN 6358 IA nomor rangka: MH1JBK111GK345547 dan mesin: JBK1E-1343501;


Menimbang, di persidangan terungkap pula fakta hukum bahwa Terdakwa menjual kupon putih yang merupakan jenis permainan yang bersifat untung-untungan kepada pembeli dengan harga mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kalau shio mulai dari harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa secara sembunyi-sembunyi di sebuah rumah, yang mana ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang melayani pembelinya di rumah saudara Mirat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pula bahwa tata cara atau metode dari permainan untung-untungan tersebut adalah apabila pembeli atau pemasang beruntung jika nomor yang dipasangnya keluar yaitu untuk 2 (dua) kolom pemasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapatkan Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), jika tiga kolom mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk empat kolom mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jika shio beli Rp1000,00 (seribu rupiah) jika menang maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya dalam lipatan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per satu mata shio, lalu apabila menang bandar akan membayarkan uang kemenangan tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya terungkap kedudukan Terdakwa adalah sebagai penjual/pegecer permainan untung-untungan kupon putih, lalu dalam 1 (satu) hari omset penjualan Terdakwa sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa setorkan kepada seseorang bandar yang berada di Kota Palu yang bernama saudara Boldai melalui rekening, yang kemudian Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani/pekebun, sementara itu menjual permainan untung-untungan berupa kupon putih merupakan pekerjaan sampingan yang dijalani oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020./PN Dgl





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, permainan kupon putih apabila dicermati tata cara atau metode permainannya adalah mendasarkan pengharapan yang menggantungkan pada untung-untungan belaka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari yang sesuatu barang atau uang yang dipertaruhkan untuk permainan itu, sehingga permainan kupon putih dapatlah dikualifikasikan sebagai permainan judi;


Menimbang, bahwa telah ternyata pula permainan judi berupa kupon putih yang dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat umum tidak diketemukan izin baik secara tertulis maupun lisan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian fakta-fakta yang demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, telah ia sadari dan insyafi sebelumnya dan Terdakwa telah mengetahui (*willens*) dan menghendaki (*wettens*) perbuatan yang ia lakukan tersebut, yang mana Terdakwa yang berkedudukan sebagai pengecer permainan judi tersebut telah pula mengambil keuntungan dari penjualan permainan judi kupon putih, dan perbuatan Terdakwa tersebut membuat khalayak umum dapat mengakses atau memainkannya, padahal dirinya sudah mengetahui jika permainan judi kupon putih tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap saja Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang itu, dengan demikian Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai orang yang “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang Seratus ribu satu lembar;
- Uang lima puluh ribu satu lembar;
- Uang dua puluh ribu empat lembar;
- Uang sepuluh ribu dua lembar;
- Uang lima ribu lima lembar;
- Uang dua ribu tiga lembar;
- Uang seribu kertas satu lembar;
- Uang seribu koin satu lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, namun karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) lembar ramalan nenek kramat;
- 2 (dua) lembar papan shio dan arti mimpi 2020;
- 2 (dua) buah bolpoint snowman;


Oleh karena barang bukti tersebut telah ternyata merupakan alat dan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah SIM C An. YULIANTO;
- 1 (satu) buah STNK An. MAS DADANG SETYAWAN;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DN 6358 IA, nomor rangka MH1jbk111gk345547, nomor mesin JBK1E-1343501;

Walaupun barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, namun terhadap barang bukti tersebut tidaklah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/IPN Dgl





menjadi penentu dalam terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas berbagai penyakit masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020/IPN Dgl

| |
|--|
| |
|--|



1.-----

Menyatakan Terdakwa Yulianto Alias Mas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Seratus ribu satu lembar;
- Uang lima puluh ribu satu lembar;
- Uang dua puluh ribu empat lembar;
- Uang sepuluh ribu dua lembar;
- Uang lima ribu lima lembar;
- Uang dua ribu tiga lembar;
- Uang seribu kertas satu lembar;
- Uang seribu koin satu lembar;

Dirampas untuk negara:


- 8 (delapan) lembar ramalan nenek kramat;
- 2 (dua) lembar papan shio dan arti mimpi 2020;
- 2 (dua) buah bolpoint snowman;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) buah SIM C An. YULIANTO;
- 1 (satu) buah STNK An. MAS DADANG SETYAWAN;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DN 6358 IA, nomor rangka MH1jbk111gk345547, nomor mesin JBK1E-1343501;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan Aprianto Mansyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Ikram S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H. Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.B/2020./PN Dgl

| |
|--|
| |
|--|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)